

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya kemajuan teknologi di era globalisasi ini membuat semua orang akan selalu berlomba dalam mengikuti perkembangan tren dan teknologi. Hal ini senada dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perkotaan maka akan memunculkan peran penyebaran kependudukan.

Pesatnya perkembangan kota akan semakin membutuhkan banyak fasilitas dan mempunyai ciri khusus dari suatu kota tersebut. Sebagai kota besar banyak sekali kebutuhan seperti lapangan pekerjaan, fasilitas taman bahkan sampai menjadi perhatian untuk menjadi kota layak anak. Kota Surakarta salah satunya menjadi contoh kota layak anak yang mempunyai peranan penting dalam tumbuh kembang anak dengan ramah tamahnya penduduk dan juga budaya yang menjadi salah satu faktornya.

Dewasa ini banyak sekali permasalahan yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah dengan adanya pekerja anak yang dijadikan sebagai pekerja di jalanan sebagai pengemis dan pengamen. Sedangkan Negara mengatur untuk mengurus dan melindungi mereka yang tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi :

*“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”*

Pasal 34 Ayat (2) berbunyi :

*“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.*

Peraturan di atas sangat jelas mengatur dan melindungi masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak dari pemerintah dan sudah dijamin dalam konstitusi UUD RI 1945 serta menjadi kontrol dalam masyarakat di mana hak dan kewajibannya dipenuhi oleh pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Senada dengan bunyi UUD RI 1945, pemerintah Kota Surakarta juga mempunyai peranan penting dalam melaksanakan anamat UUD 1945 ini yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini juga di tuangkan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 yang berbunyi :

- 1) *Pemerintah daerah dan masyarakat memberikan perlindungan kepada pekerja anak dan anak yang bekerja.*
- 2) *Perlindungan kepada pekerja anak bertujuan untuk :*
  - a. *Menegak segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap anak.*
  - b. *Melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan.*

Adanya peraturan daerah ini menjadi bukti dalam kesungguhan dalam melindungi masyarakat. Akan tetapi pada perkembangan yang terjadi dimasyarakat, peraturan menjadi sebuah instrumen yang tidak pernah diperhatikan oleh masyarakat karena benturan faktor ekonomi banyak sekali yang pada akhirnya anak-anak yang harusnya masih belajar sekarang sudah

beralih menjadi pekerja anak menjadi pengamen dan pengemis. Masalah ini sering terjadi dan bahkan sangat susah untuk dihentikan.

“Perkembangannya, ternyata anak tidak hanya terlibat dalam pekerjaan domestik, melainkan disektor publik dalam rangka mencari uang layaknya orang dewasa atau orang tuanya, perubahan ini terjadi karena tekanan ekonomi keluarga-keluarga miskin”.<sup>1</sup> “Kenyataannya fenomena pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan memperoleh upah, akan tetapi melekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu anak-anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak ditolerir”.<sup>2</sup>

“Data tahunan Badan Pusat Statistik tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa jumlah pekerja anak meningkat dengan jumlah kasus sejumlah 1,6 juta pekerja anak dengan rincian usia anak bekerja dari usia 5 – 17 Tahun”.<sup>3</sup> “Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama antar kita”.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian dan paparan di atas, maka peneliti ingin mengangkatnya dalam penelitian skripsi dengan judul “**PENEGAKAN**

---

<sup>1</sup> Bagong Suryanto, 2003, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya : Airlangga University Press, Hal. 21

<sup>2</sup> Muhammad Joni dan Zulechaini Z, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Persepektif Konvensi Hak-Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal. 8

<sup>3</sup> Data Tahunan Badan Pusat Statistik Tahun 2017-2018

<sup>4</sup> Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta : Libert, Hal. 13

**PERDA KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN TERHADAP PENGAMEN DAN PENGEMIS DALAM PERSEPEKTIF ANAK”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Adakah konsep sanksi rehabilitasi kepada anak sebagai pekerja pengamen dan pengemis, Bagaimana Konsepnya ?
2. Bagaimana upaya perlindungan anak yang dijadikan pekerja sebagai pengamen dan pengemis ?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan konsep rehabilitasi anak sebagai korban pekerja anak pengamen dan pengemis
2. Untuk mendiskripsikan perlindungan anak sebagai pekerja anak pengamen dan pengemis.

Adapun Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :


1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum pelanggaran perda Kota Surakarta tentang ketertiban.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber data (rujukan) dan informasi untuk penelitian sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat ini digunakan untuk Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang hendak diteliti.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai Penegakan pelanggaran perda Kota Surakarta terkait ketertiban.

**D. Kerangka Pemikiran**



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

UUD RI 1945 telah menjamin semua hak-hak warga negaranya untuk berbangsa dan bernegara. Diaturinya suatu aturan dalam UUD RI 1945 ini tidak lain untuk mengakui dan melindungi semua warga negara untuk hidup rukun dan tidak ada hak-haknya yang dirampas. Salah satu hak yang diatur dalam UUD RI 1945 ini adalah kesejahteraan warga negara yang mana fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dalam Pasal 34 Ayat (1) yang mana diperjelas dalam Ayat ke (2) untuk pemerintah membetuk sistem jaminan sosial guna mensejahterakan semua warga negara.

“Dalam konstitusi kita (UUD 1945) juga dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM)”.<sup>5</sup>

Anak dijadikan sebagai komoditas dalam melaksanakan dan memenuhi kebutuhan hidup yang akhirnya menjadi sebuah ancaman generasi muda, untuk itu perlu disinergikan antara peraturan dan sikap perbuatannya. Kota Surakarta menjadi kota layak anak dan mengatur ini dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak juga tidak saja diatur dan perturan daerah saja melainkan diatur dalam suatu perturan yang lebih tinggi yaitu UU No. 35

---

<sup>5</sup> Ahmad Hanafi, 2017, *Eksplorasi Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial (Studi Kasus Anak Penjual Koran Disekitar Lampu Merah Bandar Lampung)*, Skripsi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hal. 8

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam peraturan ini sangat tegas mengatur sanksi bagi siapapun yang menyuruh anak untuk berbuat untuk mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, maka akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 88 UU No 35 Tahun 2014.

## **E. Metode Penelitian**

“Metode merupakan salah satu bagian dari cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan”.<sup>6</sup> Dalam hal penulisan hasil penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode yang terdiri dari beberapa unsur antara lain :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris – Yuridis. Penelitian Empiris merupakan penelitian data lapangan yang menitikberatkan pada Konsep Pengawasan dan perlindungan akan sebagai pekerja. Penelitian Yuridis mengkaji aspek peraturan tentang konsep penerapan sanksi untuk anak sebagai pekerja sesuai dengan aspek hukum yaitu Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban.

### **2. Metode Pendekatan**

“Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif”.<sup>7</sup> Dalam metode pendekatan ini

---

<sup>6</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, Hal. 1

<sup>7</sup> Deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara

dimaksudkan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan suatu tindakan yang terjadi pada Pelanggaran Perda Kota Surakarta tentang ketertiban.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi lokasi penelitian di Kantor Dinas Sosial dan Kantor Satpol PP Kota Surakarta Di Surakarta

### 4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data Primer dan sekunder. Dalam data primer peniltian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian sejenisnya.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan dan Kepustakaan.

- a) Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data secara primer maupun sekunder berupa pengamatan, wawancara dan dokumentasi.
- b) Studi Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari data sekunder lainnya, yakni dengan cara membaca dan menelaah berbagai jenis kepustakaan untuk dipelajari yang menyangkut dengan penelitian tersebut.



## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

*Pertama*, mengidentifikasi melalui dokumen-dokumen hukum berupa undang-undang, Peraturan daerah dan lain-lain, literatur berupa buku-buku serta jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan atau kesamaan pokok bahasan yang akan dikaji pada penelitian ini.

*Kedua*, mencermarmati data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan berupa kajian peraturan untuk di identifikasi, mencatatnya, dan menganalisis data tersebut untuk menghasilkan suatu data serta kesimpulan dari bahan yang diperoleh oleh penulis.

## F. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini meliputi :

Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi.

Tinjauan Pustaka yang terdiri dari yang mencakup didalamnya beberapa landasan teoritis mengenai Tinjauan Umum Tentang Anak, Penegakan Hukum, Peraturan Daerah

Hasil dan Pembahasan diuraikan tentang Upaya perlindungan anak yang dijadikan pekerja sebagai pengamen dan pengemis dan Konsep sanksi rehabilitasi kepada anak sebagai pekerja pengamen dan pengemis.

Penutup berupa uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian.